

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai efektifitas sertifikasi tanah wakaf, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa aset wakaf di Kecamatan Ciruas di antaranya: Masjid sebesar 57 (43.77%), Sekolah 14 (10.73%), Mushola, 36 (28.00%), Makam, 6 (4.39%), Pesantren 5 (3.93%), sosial lainnya 12 (9.19%). Dari data ini menandakan bahwa nampaknya masyarakat memandang pengertian wakaf hanya sebatas pemanfaatan langsung untuk keagamaan dan sosial saja, padahal di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 wakaf bisa berupa wakaf produktif.
2. Dari data yang di peroleh di KUA Kecamatan Ciruas, nampaknya masih banyak tanah wakaf di Kecamatan Ciruas yang belum memiliki sertifikat. Dari keseluruhan jumlah tanah wakaf yang ada di Kecamatan Ciruas

sebanyak 329 dengan luas 49,21 Ha, hanya 130 dengan luas tanah 19,96 Ha yang bersertifikat, sedangkan yang belum bersertifikat berjumlah 199 dan luas tanah 29,25 Ha. Dari data tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Ciruas masih belum efektif, hal ini dapat dilihat dari jumlah tanah yang belum bersertifikat lebih banyak dari pada tanah yg sudah bersertifikat.

3. Faktor atau hambatan yang dialami dalam menerapkan UU No. 41 Tahun 2004 terkait sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Ciruas yang sering terjadi disebabkan masih adanya sikap masyarakat dalam hal ini nazhir yang menganggap pencatatan atau sertifikasi wakaf tidak penting, dan terkadang nazhir sudah merasa cukup yakni dengan status wakafnya hanya dengan memegang AIW, ditambah lagi dalam prosesnya sering kali nazhir kekurangan data administratif dan tidak untuk melengkapi data tersebut, kurangnya rasa kepemilikan (milik umum), sehingga nazhir hanya mengurus sekedarnya saja terhadap

tanah wakaf tersebut. Kendala lainnya yang menyebabkan beberapa masyarakat tidak berhasil dalam mengurus sertifikat tanah wakaf ke BPN karena masih banyak yang belum memahami mengenai tata cara dan persyaratan dalam pengajuan ke BPN. kurangnya pengetahuan dari masyarakat akan pentingnya kepastian hukum benda wakaf, serta kurang update (pembaharuan) membuat tanah-tanah wakaf yang menyebar di berbagai daerah di Kecamatan Ciruas yang belum tercover secara maksimal. Maka dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ciruas dalam penerapan UU No. 41 Tahun 2004 tersebut adalah melakukan sosialisasi akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf untuk memberikan informasi mengenai kejelasan alur dan membuat program yang memudahkan pendaftaran tanah wakaf kepada masyarakat, namun hal ini belum maksimal.

4. Tahapan dalam pembuatan sertifikat wakaf di KUA Kecamatan Ciruas yaitu dengan membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) terlebih dahulu, proses pembuatan akta

ikrar wakaf di KUA kecamatan Ciruas diawali dengan calon wakif memusyawaratkan kepada keluarganya atau ahli waris terlebih dahulu agar di kemudian hari setelah tanah tersebut diwakafkan ahli warisnya mengetahui bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan. Setelah selesai musyawarah, maka calon wakif wajib menunjuk calon nazhir untuk datang ke Kantor Kelurahan tempat tanah yang akan diwakafkan dengan membawa bukti otentik kepemilikan tanah tersebut. Kemudian pihak kelurahan mengecek semua berkas dengan kelengkapan dan kepemilikan tanah tersebut. Setelah selesai, pihak kelurahan memberikan surat keterangan mengenai bukti kebenaran kepemilikan tanah tersebut ke Kantor Kecamatan dan Camat. Selanjutnya wakif datang ke PPAIW untuk membaca AIW dihadapan PPAIW dan 2 orang saksi. Setelah terbit AIW, PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf (AIW) ditandatangani.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas dapat diuraikan bahwa ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, di antaranya:

Menghimbau kepada KUA sebagai lembaga berwenang harus memberikan edukasi atau mensosialisasikan akan pentingnya sertifikat tanah wakaf, sehingga memiliki hukum yang berkekuatan tetap dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari.

Menghimbau kepada Kemenag Kabupaten Serang dan BPN Kabupaten Serang untuk dapat melakukan sosialisasi lebih kepada masyarakat mengenai UU No. 41 Tahun 2004 tentang tata cara sertifikasi tanah wakaf, memberikan pelatihan tentang administrasi tentang tanah wakaf supaya aset umat Islam bisa terjaga dengan baik.

Menekankan kepada nazhir untuk patuh terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang sertifikasi wakaf sehingga terciptanya negara yang memiliki tertib administrasi dan tertib hukum.